

EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Ryan Alan Firnanda, Zaidah Nur Rosidah; Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta; Jl. Pakis-Wonosari, Kepanjen, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah 57471;

E-mail: ryanabdussallam94@gmail.com; zaidahnurr@yahoo.com

Abstrak

E-Court sebagai sistem peradilan elektronik yang terbentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA 3/2018) jo PERMA 1 Tahun 2019, mengatur *e-filing* (pendaftaran), *e-payment* (pembayaran), *e-summons* (pemanggilan), dan *e-litigation* (persidangan). Penerapan terobosan dan inovasi digitalisasi terhadap sistem peradilan di Indonesia tersebut, urgen diketahui efektivitasnya, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah, menimbang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Melalui penelitian hukum empiris di Pengadilan Agama Surakarta, diketahui bahwa pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta belum bisa tercapai secara maksimal diterima oleh masyarakat yang berperkara, dan masih mempunyai banyak kendala yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: Efektivitas, *E-Court*, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Abstract

E-Court as an electronic justice system formed based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 (PERMA 3/2018) jo PERMA 1 of 2019, regulates *e-filing* (registration), *e-payment* (payment), *e-summons* (summons), and *e-litigation* (trial). The application of digitalization breakthroughs and innovations to the justice system in Indonesia is urgent to know its effectiveness, especially in the aspect of sharia economic dispute resolution, considering Indonesia as the largest Muslim country in the world. Through empirical legal research at the Surakarta Religious Court, it is known that the implementation of *e-court* in sharia economic dispute resolution at the Surakarta Religious Court has not been optimally accepted by the litigants, and still has many obstacles that must be corrected.

Keywords: Effectiveness, *E-Court*, Sharia Economic Disputes, Religious Courts.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi dalam era modern mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia kini mengandalkan teknologi informasi. Keberagaman inovasi dan dinamika baru dalam dunia teknologi menjadi ciri khas utamanya. Pemanfaatan teknologi informasi dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, dan perbankan. Laju pertumbuhan teknologi informasi juga mendorong semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi.¹ Regulasi mengenai pengelolaan teknologi informasi dalam administrasi negara² dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ S. Nasution, M. K. M., Sitompul, O. S., & Nasution, "Perspektif Hukum Teknologi Informasi," *Dies Natalis Ke-60 Fakultas Hukum USU* 4 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.

² Anik Iftitah, ed., *Hukum Administrasi Negara*, Oktober 20 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, kini tengah melakukan inovasi untuk kemajuan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2019, aturan dalam Perma tersebut diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1 Tahun 2019). Secara umum, cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya terbatas pada administrasi perkara, sementara PERMA 1 Tahun 2019 tidak hanya mencakup administrasi perkara secara elektronik, tetapi juga mencakup pelaksanaan persidangan secara elektronik.⁴

Kelahiran PERMA 1 Tahun 2019 merupakan langkah inovatif dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (reformasi peradilan) dengan menyatukan peran teknologi informasi (IT) dan hukum acara (*IT for judiciary*). Sebelumnya, pengadministrasian perkara dilakukan secara manual. Namun, dengan diterbitkannya PERMA tersebut, pengadministrasian perkara secara manual secara bertahap digantikan dengan penerapan pengadministrasian secara elektronik, yang lebih dikenal dengan istilah *e-court*.⁵

Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya potensi munculnya permasalahan atau sengketa antara penyedia layanan dan masyarakat yang menjadi pelanggan.⁶ Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa, dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kredibilitas dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga peradilan atau lembaga non-peradilan. Dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga non-peradilan, terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.⁷ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Badan Peradilan Agama semakin menonjol perannya. Ini disebabkan oleh peningkatan kewenangan absolut

³ dan Zainal Azwar Roni Pebrianto, Ikhwan, "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)," *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 181-197.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik.

⁵ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁶ Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum* 20, no. No. 1 (2008): 112.

⁷ *Ibid.*

Peradilan Agama dalam menangani sejumlah perkara tertentu. Secara lebih rinci, perbedaan mendasar ini mencakup kepercayaan yang semakin meningkat dari masyarakat dan negara Indonesia terhadap peradilan agama untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan zakat, infaq, ekonomi syariah, dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Adanya perkara-perkara tersebut menjelaskan bahwa peradilan agama kini lebih diandalkan dan dihargai dalam menangani keragaman kasus yang melibatkan aspek-aspek keagamaan dan hukum Islam.⁸

Ekonomi syariah merujuk pada perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai sektor seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.⁹ Dengan kata lain, ekonomi syariah mencakup berbagai instrumen dan lembaga keuangan yang beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya.¹⁰

Wewenang peradilan agama dalam sektor ekonomi syariah mencakup seluruh aspek dari bidang ekonomi syariah. Penafsiran ini didasarkan pada definisi ekonomi syariah itu sendiri, yang dijelaskan dalam pasal tersebut sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, segala tindakan atau kegiatan yang terkait dengan bidang ekonomi dan dilakukan berdasarkan prinsip syariah masuk dalam cakupan wewenang peradilan agama. Jenis-jenis yang diuraikan dalam rincian tersebut hanya bersifat contoh, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kasus-kasus lain dalam berbagai bentuk di sektor tersebut, selain dari yang telah dijelaskan.¹¹

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A yang biasa menangani kasus setiap tahunnya mencapai 1400 perkara, diantaranya setiap tahunnya ada 5 sampai 10 perkara ekonomi syariah.¹² Terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam menggunakan aplikasi *e-court* seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara secara elektronik, jaringan internet yang tidak stabil, ketidakpatuhan para pihak, ketidakhadiran

⁸ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Ekonomi Syariah*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹¹ dan Seproni Hidayat Neni Hardiati, Sindi Widiana, "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485-497.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-surakarta/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>) diakses pada 16 November 2022.

para pihak dalam e-litigasi, kuasa hukum atau pengacara tidak paham dengan sistem *e-court* atau e-litigasi dan keterbatasan waktu dalam dalam persidangan e-litigasi.¹³

Berikut data para pihak yang berperkara khususnya pada perkara ekonomi syariah yang menggunakan *e-court* dan manual di Pengadilan Agama Surakarta dari akhir tahun 2021 sampai bulan September tahun 2022.¹⁴

No.	Bulan/Tahun	Perkara Ekonomi Syariah	E-Court	Manual
1	Desember/2021	6	6	-
2	Juli/2022	1	1	-
3	Agustus/2022	-	-	-
4	September/2022	1	1	-

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, diketahui bahwa minat masyarakat terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta sangat minim. Hal ini mendorong peneliti untuk menginvestigasi lebih lanjut permasalahan ini melalui penelitian yang lebih mendalam, dengan tujuan mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan terkait efektivitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, khususnya dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah yang memiliki angka kasus paling rendah di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana keefektifan *e-court* dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga memiliki karakter evaluatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan melibatkan observasi terhadap realitas di lapangan, khususnya terkait dengan perkara yang akan dianalisis, dengan fokus pada implementasi aspek hukum.¹⁵ Sehingga, penulisan ini lebih difokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data primer dan sekunder.¹⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas *e-court*, Hakim, Panitera, Advokat, pihak yang berperkara

¹³ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44–58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

¹⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

secara *e-court*, dan pihak yang berperkara secara manual yang terkait dengan *e-court* pada kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dengan merujuk pada tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Surakarta

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta dengan segala ketentuan hukum acara perdata dapat dilakukan secara *e-court* karena berperkara dengan *e-court* jauh lebih efisien, dimana pendaftaran bisa dilakukan secara perseorangan, dan tahap selanjutnya dibantu petugas *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta.¹⁷

1. Tahapan Pendaftaran Akun *E-Court* (*E-Filling*)

Pendaftaran *e-court* bisa dilakukan dengan mendaftarkan akunnya terlebih dahulu ke aplikasi *e-court* atau dengan cara masuk link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.¹⁸ Selanjutnya, pemilihan pengadilan tempat pendaftaran perkara dilakukan dengan login, dan setiap pendaftaran dapat melibatkan advokat atau non-advokat (insidentil). Dr. Dzanurusyamsi, M.H., hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, menjelaskan bahwa apabila pengguna terdaftar (advokat) ingin mendaftar dan memperoleh akun, langkahnya adalah melakukan registrasi sebagai pengguna, melakukan login, mengisi identitas seperti nama lengkap, alamat kantor, nomor telepon, dan organisasi. Selanjutnya, pengguna harus melengkapi data yang diperlukan, seperti Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat. Setelah semua tahapan tersebut, pengguna harus menunggu konfirmasi dari Pengadilan Tinggi Agama. Jika Pengadilan Tinggi Agama belum memverifikasi, akun tersebut tidak dapat digunakan untuk proses beracara.¹⁹

Sementara itu, proses pendaftaran bagi non-advokat dapat dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan dan menuju ke meja layanan *e-court*. Pendaftaran sebagai pengguna perseorangan dapat dilakukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas lainnya. Jika yang mewakili lembaga atau badan usaha, serta jaksa sebagai pengacara negara, harus melampirkan kartu pegawai, surat kuasa, atau tugas resmi. Jika berperan sebagai kuasa insidentil dan akan mengajukan perkara, selain KTP, surat kuasa khusus juga harus dilengkapi dengan izin insidentil dari Ketua

¹⁷ Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=147) diakses pada 17 November 2022.

¹⁸ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

Pengadilan. Setelahnya, pihak Pengadilan akan memberikan username dan password untuk login, dan kemudian pendaftar dapat mendaftarkan perkara yang akan diurus.²⁰ Semua berkas untuk berperkara menggunakan format pdf/scanan yang dikirimkan melalui email para pihak ke Pengadilan Agama Surakarta, dari mulai gugatan replik, duplik hingga sampai putusan.

2. Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (*E-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara secara daring, langkah selanjutnya adalah membaca besaran panjar biaya yang harus dibayarkan. Setelah itu, pendaftar dapat mencetak e-SKUM atau rincian biaya perkara dan mendapatkan Virtual Account dari bank mitra Pengadilan Agama. Bank-bank mitra tersebut meliputi Bank BTN, BNI, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti Mobile Banking, SMS Banking, dan Internet Banking. Waktu pembayaran yang disediakan adalah 1x24 jam, dan jika melewati batas waktu tersebut, pendaftaran harus dimulai kembali dari awal.²¹

3. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Sistem E-Court (*E-Summon*)

Hasil wawancara dengan hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Surakarta bahwa dalam proses pemanggilan para pihak secara elektronik oleh juru sita/juru sita pengganti melalui sistem informasi pengadilan kepada domisili elektronik para pihak atas perintah hakim.²² Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi,²³ dan panggilan elektronik hanya dilakukan kepada penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis, setelah itu tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.

4. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta, Bapak Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., menjelaskan bahwa dalam sidang e-litigasi, pada sesi pertama kehadiran Penggugat dan Tergugat tetap diperlukan. Ketika masuk ke sidang, kedua belah pihak diminta untuk menjelaskan identitas mereka oleh majelis hakim. Selanjutnya, hakim berupaya mendamaikan keduanya untuk mencapai kesepakatan damai. Proses selanjutnya melibatkan verifikasi keaslian berkas gugatan yang telah diunggah ke e-court, yang dilakukan selama sidang e-litigasi. Setelah itu, ketua majelis memberikan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dikutip dari (https://www.pa-surakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=147) diakses pada 17 Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²² Pasal 12 *jo* pasal 13 Perma Nomor 3 Tahun 2018

²³ Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2018

kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan memutuskan apakah akan menunda persidangan.²⁴

Sidang berikutnya melibatkan pertanyaan terkait hasil mediasi, dan hakim tetap berupaya untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak. Setelah perdamaian berhasil dicapai, persidangan dilanjutkan menggunakan e-court. Para pihak kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang perlu disetujui, dan selanjutnya jadwal persidangan berikutnya disusun hingga mencapai tahap putusan. Proses e-litigasi dimulai dengan serangkaian acara, termasuk jawaban, replik, dan duplik dari para pihak, serta pembuatan kesimpulan, hingga akhirnya membaca putusan.²⁵ Dalam sidang yang memiliki agenda pembuktian, para pihak yang terlibat harus hadir di pengadilan. Sebelumnya, mereka harus mengunggah bukti tertulis, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen lain yang termasuk sebagai alat bukti hukum perdata berbentuk surat. Selain bukti yang diunggah ke *e-court*, berkas jawaban, replik, dan duplik dari para pihak juga harus disiapkan. Hal ini diperlukan karena untuk menghadiri sidang pembuktian, mereka harus menunjukkan file asli dari proses jawaban, replik, dan duplik untuk membuktikan kevalidan dokumen yang telah diunggah.

Proses pembacaan putusan dilakukan oleh Hakim Ketua Majelis yang membuka persidangan dan membacakan putusan seperti biasa. Namun, ketua majelis memiliki tanggung jawab untuk menggugah file putusan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sebelum Panitera Pengganti mencetaknya. Setelah itu, dokumen dicetak dan diberikan kepada Panitera untuk ditandatangani, diunggah kembali ke *e-court*, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai alamat domisili yang telah tercatat.²⁶

B. Faktor Kendala Penerapan *E-Court* pada Kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta

Hasil penelitian menemukan permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya substantif sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Beracara secara Elektronik

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa proses beracara secara elektronik merupakan prosedur berbasis online dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini mengharuskan pemahaman dan keterampilan yang baik dalam menggunakan perangkat teknologi. Secara keseluruhan, masyarakat di Surakarta yang mengunjungi Pengadilan Agama Surakarta masih kurang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai untuk menggunakan layanan beracara secara elektronik. Karena pemahaman yang masih terbatas dan keterbatasan terhadap

²⁴ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Faizatush Sholikhah dan Dewi Kumalaeni, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Temanggung," *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017): 38-46.

teknologi, masyarakat menganggap beracara secara elektronik justru membuat proses menjadi rumit dan sulit.²⁷

2. Jaringan Internet

Permasalahan teknis yang juga menjadi hambatan dalam implementasi layanan beracara secara elektronik adalah ketersediaan layanan internet yang memadai. Kelancaran persidangan elektronik atau e-litigasi sangat tergantung pada ketersediaan jaringan internet yang memadai, baik di kantor Pengadilan Agama Surakarta maupun di wilayah tempat tinggal para pihak yang terlibat. Meskipun Kabupaten Kota Surakarta memiliki akses internet yang relatif baik, namun banyak pihak yang terlibat dalam perkara mengeluhkan ketidakstabilan jaringan internet, sehingga mempengaruhi kelancaran proses persidangan elektronik.²⁸

3. Pemanggilan Para Pihak

Persidangan secara elektronik memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pemanggilan para pihak. Dalam proses beracara secara elektronik pemanggilan diistilahkan *dengan e-summons*, dimana sudah terjadwal dan pemanggilan dilakukan secara online melalui akun para pihak yang sudah terdaftar dalam aplikasi *e-court*. Ketentuan pemanggilan tersebut tertuang dalam Pasal 15-18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kendala yang terjadi pada pemanggilan para pihak adalah ketika para pihak tidak hadir sehingga menjadi kendala jalannya e-litigasi tidak bisa dilanjutkan.²⁹

4. Ketidapatuhan Para Pihak

Dalam persidangan secara e-litigasi para pihak tentunya harus mengerti dan paham terhadap sistem pada *e-court*, sehingga banyak terjadi ketika persidangan e-litigasi yang sudah dijadwalkan para pihak sering sekali kelupaan pada hari itu ada persidangan secara e-litigasi, karena persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Surakarta di batasi waktunya yaitu maksimal pukul 14.00 WIB, sehingga kendala seperti ini harus dikomunikasikan kembali oleh petugas *e-court* Pengadilan Agama Surakarta dengan para pihak yang berperkara.³⁰

5. Ketidapahaman Kuasa Hukum/Pengacara dalam E-Litigasi

Di dalam persidangan e-litigasi banyak sekali pengacara atau kuasa hukum para pihak kurang mengetahui dan kurang pemahaman terhadap jalannya proses persidangan dengan e-litigasi pada sistem *e-court*, sehingga terjadi yang awalnya persidangan e-litigasi bisa dilakukan dikantor maupun tempat tinggalnya masing-masing para pengacara/kuasa hukum justru datang ke Pengadilan Agama Surakarta dan meminta bantuan kepada petugas *e-court*. Kendala ini menjadi evaluasi kepada para kuasa hukum/pengacara untuk melekat terhadap teknologi, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi khususnya pada persidangan elektronik.³¹

²⁷ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

C. Efektivitas Penerapan *E-Court* Melalui Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat mahkamah agung.³² Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut diungkapkan bahwa sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun definisi cepat tidak dijabarkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun dapat diartikan bahwa hal tersebut berhubungan dengan waktu penyelesaian perkara yang menjadi sengketa antara pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.³³

Penggunaan administrasi perkara secara elektronik di pengadilan juga sejalan dengan prinsip-prinsip umum peradilan yang berkualitas. Prinsip peradilan terbuka untuk umum tercermin dalam penerapan administrasi perkara elektronik, di mana dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat umum. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan lembaga peradilan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan perubahan regulasi yang memberikan akses lebih luas kepada publik untuk mendapatkan informasi dan layanan unggul dari lembaga publik. Dalam konteks ini, aparat peradilan perlu membuka diri terhadap perubahan dan bersifat adaptif terhadap perkembangan di sekitarnya.

Peneliti menganalisis realitas yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Surakarta dengan merujuk pada prinsip-prinsip peradilan berikut:

1. Asas Sederhana

Prinsip kesederhanaan mengartikan bahwa prosedur yang digunakan haruslah jelas, mudah dimengerti, dan tidak rumit. Yang terpenting dalam hal ini adalah agar setiap pihak dapat menyampaikan keinginannya dengan tegas dan pasti (tanpa perubahan yang sering terjadi), dan penyelesaian dilakukan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan pasti. Fleksibilitas dalam penerapan hukum acara juga diperlukan untuk kepentingan semua pihak yang menginginkan proses yang sederhana.³⁴ Di bagian lain, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa konsep kesederhanaan merujuk pada prosedur yang terang, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan. Ini mencakup pengurangan

³² Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding* (Malang: Setara Press, 2013).

³³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).

formalitas-formalitas yang diwajibkan atau dibutuhkan selama beracara di Pengadilan, sehingga meminimalkan kerumitan proses hukum.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses panggilan sidang menggunakan e-court bagi pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan dilakukan tanpa perlu melakukan delegasi ke pengadilan setempat. Ini karena panggilan secara elektronik tidak terbatas oleh wilayah hukum, sehingga dapat langsung dikirimkan secara elektronik kepada pihak yang bersangkutan. Walaupun secara konsep beracara *e-court* sesuai dengan asas sederhana, namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Surakarta mengalami kesulitan dalam mengikuti proses beracara secara *e-court*.

2. Asas Cepat

Asas cepat ini tidak hanya berarti pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu atau dua jam, tetapi lebih kepada pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, hakim diharapkan tidak terburu-buru dalam pemeriksaan persidangan sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Meskipun pemeriksaan tidak boleh lambat, hal itu tidak berarti harus tergesa-gesa. Pemeriksaan harus dilakukan secara seksama, cermat, wajar, rasional, dan objektif, serta memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada semua pihak yang berperkara.³⁶

Proses pendaftaran perkara melalui *e-court* menjadi lebih efisien, karena pihak berperkara, khususnya pengguna terdaftar, tidak perlu mendatangi pengadilan secara langsung. Bagi pengguna lain, cukup mendaftarkan akun di pengadilan setempat untuk mengakses *e-court*, menghindari antrian panjang di pengadilan, dan melakukan pendaftaran perkara dalam waktu 10 hingga 15 menit dengan mengunggah berkas melalui sistem *e-court* serta melakukan pembayaran biaya perkara ke bank. Setelah itu, pendaftaran akan diverifikasi oleh pengadilan, dan pihak pendaftar akan memperoleh nomor perkara. Dalam kontras, beracara secara manual mengharuskan pendaftar datang langsung ke pengadilan, menghabiskan waktu lama untuk antrian, dan proses panjang dilakukan di pengadilan. Setelah pembayaran di bank, pendaftar harus kembali ke pengadilan untuk konfirmasi pembayaran biaya perkara sebelum mendapatkan nomor perkara. Dengan penjelasan tersebut, penerapan asas cepat di Pengadilan Agama Surakarta terlihat positif, karena peraturan *e-court* sudah diimplementasikan secara maksimal.

3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.³⁷ Biaya ringan dalam konteks ini mengacu pada minimnya biaya yang dibebankan, hanya termasuk yang benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara.

³⁵ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

³⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2012).

Tarif harus transparan dan seefisien mungkin, dan setiap pembayaran di pengadilan harus didokumentasikan dengan tanda terima.

Dalam aspek biaya ringan *e-court*, pertama, biaya panggilan menjadi lebih terjangkau, karena biaya panggilan untuk penggugat hampir setengahnya lebih murah, bahkan nol rupiah. Ini terjadi karena panggilan untuk penggugat dilakukan secara elektronik (*e-summon*), tanpa keharusan hadir langsung di alamat rumah penggugat. Sementara itu, pihak tergugat masih dipanggil secara manual dengan menandatangani alamat rumah sesuai yang telah didaftarkan penggugat pada awalnya.

Kedua, para pihak memiliki opsi untuk memilih persidangan manual atau e-litigasi, tergantung pada lokasi relatif pengadilan Agama Surakarta. Jika kedua pihak berada di wilayah tersebut, persidangan dapat dilakukan secara manual, sementara jika di luar wilayah tersebut, persidangan dapat dilakukan secara telekonferensi dengan konfirmasi dan pengiriman berkas untuk persidangan. Dalam konteks beracara secara manual, pertama, biaya panggilan tidak hanya berlaku bagi tergugat tetapi juga untuk penggugat, karena panggilan dilakukan secara manual dengan mendatangi alamat rumah para pihak berperkara. Hal ini menyebabkan biaya perkara yang lebih besar, seperti biaya transportasi menuju Pengadilan Agama Surakarta, dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara elektronik.

Ketiga, para pihak yang berperkara secara manual secara otomatis melakukan persidangan tatap muka dengan hadir di pengadilan sesuai dengan ketentuan ketua pengadilan dan hakim, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, asas biaya ringan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Surakarta, dengan memperhatikan perbedaan biaya antara pihak yang berperkara, dan penggunaan *e-court* dapat menjadi opsi efisien bagi pihak yang kurang mampu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Surakarta telah menerapkan asas biaya ringan dengan mewajibkan penggunaan *e-court* untuk semua perkara yang masuk. *E-court*, pada dasarnya, hadir untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat di era teknologi, menyediakan layanan berbasis elektronik, termasuk pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summon*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*), serta putusan secara online.³⁸

Eksistensi *e-court* yang baru diterapkan tiga tahun lalu telah membawa kemajuan signifikan bagi sistem peradilan di Indonesia. *E-court* merupakan implementasi dari asas penyelenggaraan peradilan dalam menghadapi era kemajuan teknologi. Meskipun demikian, responsivitas lembaga peradilan tetap diperlukan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasi *e-court*. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

³⁹ *Ibid.*

E-Court, dalam tujuannya, merupakan inovasi untuk meningkatkan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi, dengan fokus pada pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks keadilan pada zaman teknologi ini, masih terdapat tantangan, terutama terkait pemenuhan asas penyelenggaraan peradilan dan kurangnya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan peradilan. Oleh karena itu, eksistensi lembaga peradilan harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan perbaikan, terutama dalam hal registrasi, administrasi, dan penyempurnaan sistem *e-court*.⁴⁰

D. Teori Efektivitas Hukum Penerapan *E-Court* dalam Pnyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dapat diukur melalui 5 (lima) faktor yang ditentukan. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada konten dari masing-masing faktor tersebut. Dengan merinci analisis di atas, yang telah diuraikan secara komprehensif, penulis akan melakukan kritik dan menyimpulkan mengenai efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada indikator efektivitas berikut:⁴¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dibuat tentunya agar sistem di ranah pengadilan Agama bisa berjalan secara sistematis, tidak bertentangan dan tentunya bernilai dan berdampak positif bagi masyarakat dalam hal ini *e-court* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dapat memudahkan dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat, secara realitanya di Pengadilan Agama Surakarta sudah baik dan tersistematis sebagai layanan terpadu.⁴²

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, disini yang dimaksud berarti kinerja pegawai Pengadilan Agama Surakarta, kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di pengadilan sebagai tolak ukur keefektivitasnya suatu sistem *e-court*. Penempatan kinerja harus sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai tersebut, secara realitanya di Pengadilan Agama Surakarta sudah sesuai dengan kapasitas dan kualitas pegawainya yang cukup baik dapat mengontrol berjalannya sistem *e-court*.⁴³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sistem *e-court* merupakan terobosan teknologi canggih yang menjadikan sarana dan fasilitas sebagai faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan *e-court*. Kondisi geografis

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁴² Wawancara dengan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surakarta Bapak Dr. Dzanurusyamsi, M.H. pada 6 Desember 2022.

⁴³ *Ibid.*

suatu pengadilan juga memiliki peranan penting, termasuk aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat, ketersediaan sinyal yang kuat untuk penggunaan daring, serta kelengkapan peralatan di Pengadilan Agama. Kerjasama yang baik dengan bank untuk pembayaran biaya perkara juga diperlukan agar terhindar dari kesalahan komunikasi dan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, di Pengadilan Agama Surakarta, masih terdapat kendala sistem seperti *error* dan *server* yang sering tidak berfungsi. Namun, pihak Pengadilan Agama Surakarta terus berupaya memperbaiki kelemahan sistem demi menciptakan layanan yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat.⁴⁴

4. Faktor Masyarakat

Keefektifan implementasi suatu peraturan dapat dianggap baik jika subjek hukum, yaitu masyarakat, mematuhi dan melaksanakannya dengan baik. Peraturan terkait penggunaan *e-court* adalah suatu ketentuan yang bukan bersifat memaksa atau mengharuskan, tetapi mengingat perkembangan zaman, masyarakat diharapkan untuk mengikuti tren modernisasi. Meskipun demikian, praktek penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya kurang memahami dan tidak akrab dengan sistem *e-court* tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait *e-court*. Oleh karena itu, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta masih perlu perbaikan lebih lanjut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap suatu aturan sering kali menciptakan suatu budaya hukum. Dalam pandangan masyarakat, budaya hukum ini dapat menciptakan kebiasaan yang sejalan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Meskipun *e-court* telah diterapkan di Pengadilan Agama Surakarta, penerapannya masih kurang meresap dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang masih cenderung menggunakan metode manual, merasa lebih menguasai prosedur-prosedur lama, dan menganggap penggunaan *e-court* memerlukan keahlian dan kemampuan khusus dalam berperkara. Beberapa pihak, terutama yang berusia lanjut, mungkin merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan teknologi modern, sehingga lebih memilih menggunakan metode manual yang dianggap lebih familiar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan dan membiasakan masyarakat dengan penggunaan *e-court*.⁴⁵

E-Court pada dasarnya bertujuan untuk memberikan prinsip keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya *e-court*, semua pihak yang memiliki perkara di lembaga peradilan memiliki hak yang sama di mata hukum. Layanan yang disediakan oleh *e-court*, khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, diupayakan agar sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara. Prinsip ini sesuai dengan konsep utilitarianisme, yang mendorong modifikasi sistem hukum menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terpenting, kehadiran *e-court* diharapkan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

dapat menciptakan kepuasan, manfaat, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan.⁴⁶

Efektivitas persidangan elektronik bisa terwujud jika hakim dan seluruh aparatur yang ada di peradilan memahami tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui peningkatan kemampuan dan profesionalitas yang terlihat dari kreatifitas, inovasi, dan responsifitas terhadap semua pembaharuan yang ada. Masyarakat menjadi indikator dalam mengukur tingkat efektivitas suatu hukum.⁴⁷ Dalam konteks ini, terletak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara umum terhadap suatu hukum yang diterapkan. Suatu peraturan akan efektif jika maksud dibuatnya peraturan tersebut dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.

PENUTUP

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Surakarta telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih perlu peningkatan efektivitas. Untuk mencapai pengadilan agama yang berkualitas, diperlukan sinergi dan pembenahan. Fasilitas sarana prasarana perlu diperbaiki dan diperkuat, kontrol sistem *e-court* harus ditingkatkan untuk menangani masalah seperti *error* atau jaringan internet lemah dengan lebih efisien. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan, seperti menempelkan poster-poster yang menjelaskan prosedur *e-court* agar masyarakat lebih memahami informasinya. Selain itu, aktif mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Mahkamah Agung dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kerjasama dengan pengadilan lain, sehingga terwujud pengadilan yang lebih modern dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hamzah, Moh. Amir. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.

⁴⁶ Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁴⁷ Djoko Wicaksono R, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

- Harahab, Yulkarnain. "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah." *Mimbar Hukum* 20, no. No. 1 (2008): 112.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42-58.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Administrasi Negara*. Oktober 20. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.co.id/books/about?id=Z2reEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- — —, ed. *Hukum Ekonomi Syariah*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kumalaeni, Faizatush Sholikhah dan Dewi. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Temanggung." *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 1, no. 1 (2017): 38-46.
- Kusumo, Sudikno Merto. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasution, M. K. M., Sitompul, O. S., & Nasution, S. "Perspektif Hukum Teknologi Informasi." *Dies Natalis Ke-60 Fakultas Hukum USU* 4 (2014).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.
- Neni Hardiati, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): 485-497.
- R, Djoko Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Roni Pebrianto, Ikhwan, dan Zainal Azwar. "Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)." *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 181-197.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.